

I HK &  
ENIS

DAMPAK PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI  
PALEMBANG



Untuk memenuhi salah satu syarat mengahiri ujian

Skripsi / Komprehensif

Oleh

TIRA WULANDARI

NIM 02023160002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


2006

331.07  
Nul  
d  
006



**DAMPAK PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI**

**PALEMBANG**



**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian**

**Skripsi / Komprehensive**

**Oleh**

**TIKA WULANDARI**

**NIM 02023100002**

2.14431  
14713

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : TIKA WULANDARI**  
**Nim : 02023100002**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Ilmu Hukum dan Bisnis**  
**Judul Skripsi : DAMPAK PEMBUBARAN SERIKAT  
PEKERJA / SERIKAT BURUH DI  
PALEMBANG**

**Inderalaya, Juli 2006**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 131 639 379**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 132 008 694**

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Nama : TIKA WULANDARI

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100002

Program Kekhususan : Studi Ilmu Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H.

3. Anggota : Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

(  )  
(  )  
(  )



Indralaya, Juli 2006

Mengetahui :

Dekan

  
M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

NIP. 130 604 256

**Motto :**

*Kebahagiaan terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita dicintai karena diri kita sendiri atau tepatnya dicintai seperti apapun diri kita*

*(Victor Hugo)*

*" Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan lainnya dengan sungguh – sungguh dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".*

*(Alam Nasyrat : 6-8)*

*Kupersembahkan kepada :*

- *Maha Sempurna Allah SWT.*
- *Ayah, Bunda, Bapak dan Mama*
- *Suamiku "Dedi" dan Anakku "Dean"*
- *Kakak dan Adik-adikku*
- *Almamater*

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Dampak Pembubaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh Di Palembang “. Dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, saran dan petunjuk yang bermanfaat, dan dukungan yang tak ternilai harganya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, S. H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan;
3. Yth. Bapak Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
4. Yth Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
5. Yth. Ibu Rosmala Polani, S. H. selaku Penasehat Akademik penulis;
6. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Pimpinan dan karyawan CV. Adi Karya Palembang;
9. Keempat orang tuaku, dua D (suamiku Dedi dan anakku Dean), k'Jaka, adik-adikku Imel, Iis, Bunga, Lia, Bobby, Rani, dan Nyinying yang tersayang yang selalu berdoa dan menanti keberhasilanku;
10. Keluarga besar M. Ali Ilham dan Lamidi.
11. Sahabat-sahabatku: Dita, Daya, Alya (we are sweet), Franh, Kang Eep, Adi Kiyai, Luka, Yopi, Meivian, Apri, Yadi, Febie, Liza, Mifta, Putri, Siska, Ledy, Acong, Reza, dan semuanya;
12. Serta seluruh teman-teman Angkatan 2002, kakak-kakak tingkat, adik-adik tingkat dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Unsri yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantuku menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Ketenagakerjaan. Semoga Allah SWT selalu memberkati kita semua. Amin.

**Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Inderalaya, Juli 2006

TIKA WULANDARI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i	
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii	
HALAMAN PENGUJI.....	iii	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv	061156
KATA PENGANTAR.....	v	
DAFTAR ISI .....	vii	
 BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang .....	1	
B. Perumusan Masalah .....	5	
C. Tujuan Penelitian .....	8	
D. Manfaat Penelitian .....	8	
E. Metodologi Penelitian.....	9	
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Pengertian Dan Tujuan Dibentuknya Serikat Pekerja/Serikat Buruh		
1. Pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	14	
2. Tujuan Dibentuknya Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	15	
3. Prinsip Dasar Serikat Pekerja/Serikat Buruh .....	17	
4. Faktor Bubarinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	18	
5. Para Pihak Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh .....	20	
B. Pengertian Perjanjian Kerja		
1. Latar Belakang Terbentuknya Perjanjian Kerja.....	26	
2. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja .....	28	

BAB.III DAMPAK PEMBUBARAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH  
DI PALEMBANG

- A. Sejarah Singkat Pembentukan Serikat Pekerja.Serikat Buruh Pada CV.  
Adi Karya Palembang ..... 33
- B. Aktivitas / Kegiatan Usaha Serikat Pekerja / Serikat Buruh Di CV. Adi  
Karya Palembang ..... 36
- C. Dampak Pembubaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh Terhadap  
Penyediaan Sumber Daya Manusia Di Palembang..... 43

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 44
- B. Saran ..... 44

DAFTAR PUSTAKA ..... 46

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai berbagai masalah ketenaga kerjaan, maka penelaahannya akan dapat di tinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataannya telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia dimasa pembangunan nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya pembangunan Nasional di Negara kita Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana sangat dominan didalam kehidupan suatu bangsa, karena ia merupakan faktor penentu bagi mati hidupnya suatu bangsa.

Landasan kontitusional yang mengatur tentang ketenaga kerjaan disebutkan pada pembukaan dan batang tubuh Undang - Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain bersumber dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Suasana batinlah dan cita - cita hukum tersebut selanjutnya dijemakan didalam batang tubuhnya.

Sedangkan perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada relevasinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan pada Pasal 27 ayat (2) Undang

Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>1</sup>

Selaras dengan bunyi pasal tersebut, perihal makna dari pekerjaan itu sendiri antara lain disebutkan bahwa bekerja itu mempunyai makna yang dalam, luas dan banyak didalam setiap peri kehidupan. Makna pekerjaan ditinjau dari perorangan atau individu adalah suatu gerak dari badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup jasmaniah dan rohaniah. Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan hidup masyarakat , selain itu juga mengandung arti sebagai hubungan antar sesama manusia yang juga berada dalam kaitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika tanpa disertai usaha dengan bekerja, maka hal demikian merupakan suatu hal yang mustahil. Sedangkan makna bekerja ditinjau dari segi spiritual adalah hak dan kewajiban seseorang dalam memuliakan serta mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian bekerja disini mengandung arti sabagai manifestasi umat manusia dalam mengabdikan dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa.

Eksistensi tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, merupakan salah satu faktor penting dari berbagai komponen pembangunan biasanya satu dengan yang lainnya jalin menjalin sebagai komponen manunggal. Komponen tersebut adalah alam, tenaga kerja dan modal. Didalam pandangan ekonomi, ketiga komponen

---

<sup>1</sup> Gunawi Kartasapoetra .et. all *Hukum Perburuhan Pancasila*. Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja, Penerbit Armico, Bandung. Cet.1.1983.hal.9.

tersebut merupakan hal yang terpenting dan tidak dapat dipisah – pisahkan. Akan tetapi dalam kenyataan mau tidak mau harus diakui, bahwa tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan hal yang menonjol.

Didalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian, kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja maupun peraturan per- Undang Undangan yang berlaku.

Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain terlebih dahulu diadakan suatu perjanjian kerja baik dalam bentuk sederhana pada umumnya dibuat lisan ataupun dibuat secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Kesemua upaya tersebut dibuat dengan maksud untuk melaksanakan perlindungan dan kepastian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Hubungan kerja sebagai realisasi dan perjanjian kerja, hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHperdata pasal 1313 berbunyi : “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya “

---

<sup>2</sup> Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja PPAKRI Bhayangkara*, Jakarta 1960 hlm 9.

Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti yang telah ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah seimbang hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja.<sup>3</sup>

Akan tetapi jika pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut diatas dilihat secara mendalam akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian itu dibuat. hal tersebut terjadi karena didalam pengertian tersebut terjadi karena didalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUHPerdara, hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>4</sup>

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*, dimana maksud dari asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang sifatnya apa saja dan dalam bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan, melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

---

<sup>3</sup> Didalam pengertian perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang karena pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja dibawah perintah orang lain yaitu pengusaha.

<sup>4</sup> Abdul Kadir. m., *Hukum Perikatan*. Penerbit Alumni Bandung 1982 hal. 78.

Dari latar belakang inilah dapat diketahui bahwa hubungan antara buruh dan pengusaha dalam suatu perusahaan merupakan penunjang utama keberhasilan dan kemajuan sebuah perusahaan dan penulis berusaha menuangkan dalam bentuk proposal usulan penelitian dengan judul “Dampak Pembubaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh Di Palembang”

## **B. Perumusan Masalah**

Setiap perusahaan apapun bentuk dan tujuannya dalam melaksanakan aktivitasnya memerlukan tenaga kerja (buruh) yang tidak sedikit jumlahnya, keberadaan tenaga pekerja / buruh dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari bagaimana cara perusahaan memperlakukan buruhnya. dalam hal ini untuk melindungi dan menjaga hak serta memberitahukan kewajiban dari seorang tenaga kerja atau buruh maka banyak sekali pekerja / buruh berinisiatif untuk membentuk suatu perkumpulan atau sejenis Federasi Serikat Pekerja / Serikat buruh baik dipusat maupun dikota-kota besar lainnya, salah satunya di Palembang.<sup>5</sup>

Didalam pembentukan serikat pekerja / serikat buruh inilah dibuat suatu perjanjian perburuhan dalam sebuah perusahaan tersebut dimana perjanjian perburuhan tersebut merupakan suatu perjanjian yang isinya :

1. dibuat antara majikan (pengusaha) dengan serikat pekerja / serikat buruh
2. obyek yang diperjanjikan, pada umumnya memuat tentang syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Bandung, Cet. XV, 1980, hlm. 18.

ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh (SPSI), menurut undang-undang telah diakui keberadaannya dan kepada SPSI telah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mewakili para pekerja dalam mengadakan perjanjian yang disebut sebagai perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama. Adapun fungsi dari organisasi Serikat pekerja / serikat buruh ini antara lain:

- memberi perjanjian kerja bersama dengan pengusaha
- mewakili pekerja / buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial
- mewakili para pekerja / buruh dalam lembaga ketenagakerjaan
- membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja / buruh
- melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenaga kerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang ingin penulis angkat disini yaitu permasalahan dimana bagaimanakah dampak yang terjadi disuatu perusahaan terutama di Palembang apabila serikat pekerja / serikat buruh yang ada membubarkan diri dan berusaha tetap menjadi seorang pekerja / buruh yang mandiri tanpa dinaungi oleh organisasi serikat pekerja / serikat buruh. untuk mengetahui atau melihat apa saja yang menyebabkan pembubaran serikat pekerja / serikat buruh itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain :

1. para pengusaha kurang memperhatikan masalah kesejahteraan buruhnya

2. jumlah gaji / upah yang diterima tidak sesuai dengan kerja keras para buruh untuk memajukan perusahaan
3. tidak adanya jaminan perlindungan dari pihak pengusaha

Sedangkan dari pihak pekerja sendiri juga kadang belum adanya keinginan mereka untuk berusaha lebih menghargai diri mereka sendiri dengan ikut bergabung dalam suatu organisasi seperti organisasi serikat pekerja / serikat buruh, hal ini disebabkan kurang pahaman mereka terhadap keuntungan yang dapat mereka ambil dari suatu organisasi serikat pekerja / serikat buruh, terutama para pekerja / buruh yang bekerja di pabrik pebrik besar dimana para tenaga kerjanya sebagian besar banyak yang hanya tamatan SD, sehingga wajar apabila para pekerja atau buruh tersebut kurang memahami pentingnya berorganisasi untu melindungi hak mereka sendiri sebagai seorang tenaga kerja, salah satu contoh perusahaan di Palembang yang organisasi serikat pekerja / serikat buruhnya mengalami pembubaran adalah Perusahaan Tegel CV.ADI KARYA PALEMBANG yang beralamat di Jln.sosial km.5 rt.67 no.2 Lebong siarang Kec.Sukarame Palembang.

### C. Tujuan Penelitian

Mengingat betapa pentingnya peran pekerja / buruh dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan yang menaungi sebagian dari serikat pekerja / serikat buruh, maka disini tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu :

- untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal apa saja yang menyebabkan para pekerja / buruh merasa enggan untuk menjadi anggota dari suatu serikat pekerja / serikat buruh dalam suatu perusahaan terutama perusahaan yang notabene merupakan suatu perusahaan yang berprospek besar seperti “PERUSAHAAN TEGEL CV.ADI KARYA PALEMBANG”
- untuk bisa berusaha melihat dari sisi akademis peristiwa atau kasus yang tidak hanya melibatkan dua pihak untuk menyelesaikan suatu kasus yang melibatkan kepentingan banyak nyawa didalamnya tetapi juga disini penulis berusaha untuk memahami kepentingan timbal balik antara kedua belah pihak yaitu serikat pekerja / serikat buruh dengan para pengusahanya.

### D. Manfaat Penelitian

#### a. Bagi penulis

Untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat dari bangku kuliah dengan kenyataan dan fakta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan

sebagai bagian dari tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwidjaya Inderalaya

#### **b. Bagi perusahaan**

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan langkah – langkah perbaikan dimasa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan kebijakan – kebijakan yang nantinya akan diberikan perusahaan kepada para pekerja / buruh dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas kinerja para pekerja atau buruh itu sendiri karena mereka juga mempunyai rasa memiliki perusahaan dan berusaha untuk memajukannya pula demi kepentingan perusahaan.

#### **c. Bagi pihak lain**

Diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan referensi dan bahan perbandingan yang berhubungan dengan masalah peranan sumber daya manusia dalam rangka penyediaan para calon tenaga kerja yang siap bersaing dipasaran baik nasional dan internasional.

### **E. Metodologi Penelitian**

#### **1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Tegel CV.ADI KARYA PALEMBANG yang terletak di Jln.sosial km.5 rt.67 no.2 lebong siarang

Kec.Sukarame Palembang,dimana aktifitas produksi yang dilakukan dari perusahaan ini adalah pembuatan tegel,con-blok,genteng pasir,dan lain-lain.

## **2. Definisi Operasional**

Agar tidak salah penafsiran terhadap pengertian dari judul diatas,maka definisi operasional dari judul diatas adalah:

### **a. Serikat Pekerja / Serikat Buruh**

Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,oleh,dan untuk para pekerja / buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas,terbuka,mandiri,demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja / buruh dan keluarganya.

### **b. Organisasi Pengusaha**

Organisasi pengusaha adalah organisasi yang dibentuk oleh para pengusaha untuk mempersatukan dan membina para pengusaha serta memberikan layanan nya dibidang sosial ekonomi.

### **c. Kebijakan Perusahaan**

Kebijakan perusahaan adalah kebijakan yang diberikan kepada para pekerja / buruh dalam rangka meningkatkan kredibilitas perusahaan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Djumadi,S.H, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, 2002 hal. 21.

#### **d. Perjanjian Perburuhan**

Perjanjian perburuhan adalah peraturan yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang perkumpulan majikan yang berbadan hukum dan atau beberapa serikat pekerja / serikat buruh yang berbadan hukum mengenai peraturan dan syarat-syarat hukum dalam suatu perjanjian kerja.

#### **e. Pengawasan Perburuhan**

Pengawasan perburuhan dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan alat perekonomian tersebut dapat berjalan dengan lancar, berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan tidak mengalami hambatan yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **f. Perselisihan Perburuhan**

Perselisihan perburuhan yaitu pertentangan antara majikan dengan serikat pekerja / serikat buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan

### **3. Data yang digunakan**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dihasilkan dari pengamatan dan pencatatan yang diolah untuk pertama kalinya oleh peneliti serta diperoleh langsung dari objek penelitian

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan –catatan serta dokumen perusahaan maupun dari teori-teori yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, data tersebut antara lain:

- a. sejarah singkat pembentukan serikat pekerja / serikat buruh di Perusahaan Tegel CV. ADI KARYA PALEMBANG
- b. laporan keuangan dan pembagian serta pembayaran gaji terhadap pekerja
- c. jumlah keuntungan yang didapat perusahaan / tahun
- d. jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja atau buruh

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Wawancara**

yaitu tehnik pengumpulan data dengan datang dan mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.

##### **b. Metode Observasi**

yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

##### **c. Metode Dokumentasi**

yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada / laporan dari penelitian sebelumnya

#### **e. Metode Kuisisioner (angket )**

yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan(kuisisioner)terhadap objek yang diteliti.

#### **5.Tehnik Analisis Data**

Analisis data menggunakan metode analisis sistematis kualitatif ,yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.proses analisis data dilakukan terhadap semua data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder maka dapat ditarik kesimpulan.

Maksud dan tujuan penulis dengan mengadakan penggabungan antara data primer dengan data sekunderdalam analisis data ialah agar terdapat suatu integrasi yang terpadu antara penerapan dalam teori dan praktek,guna memperoleh kenyataan yang sebenarnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Raja Grafindo,2003.
- Purbacaraka & Soejono soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung, 1986.
- Imam Soepomo, Pengantar Hukum Pemburuan, Djambatan Indonesia.
- Arif. S.,Hukum Pemburuan Indonesia (Himpunan Peraturan Perundang-undangan), Tinta Emas, Surabaya.
- Ari Sunaryati, Hak Asasi Buruh Menentukan Nasib Sendiri, Prisma Surabaya.
- Sedjun Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan, Rineka Cipta, Jakarta,1990.
- Piyaman Simanjuntak, Pengantar Hukum Ekonomi Sumber Daya Manusia, FE, UI, Jakarta, 1986.
- M. Noer Kurniawan, Asas Tehnik Analisa Kebijakan Pengusaha Terhadap Buruh,2001.
- Shinta Dwi, Pengantar Hukum Tentang Pembubaran Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Yogyakarta, 2002.
- Harian Kompas, Tata Cara Pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Di Palembang, 2006.
- Wasty Soemanto, Pedoman Tehnik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 1986.

- Syahmin AK, Buku Penuntun Tehnik Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Universitas Sriwijaya, 2005.
- Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Penerbit Intermasa, Jakarta, Cet. VI, 1979.
- Moeljanto, Kitab Undang-undang Hukum Perdat, Yogyakarta, Cet. X, 2004.
- Halim Ridwan (dkk), Seri Hukum Pemburuan, Penerbit Pradia Pramita, Jakarta, Cet. VII, 2002.
- Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung, 1977.
- Tjitro Sudibiyo, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Penerbit Pradia Pramita, Jakarta, Cet. VII, 1999.
- Rahmat Suliati, "Sifat Hukum Perjanjian Pemburuan" (hokum dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun XVII, Oktober 1987.
- Departemen Tenaga Kerja Indonesia, Himpunan Peraturan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), Jakarta 1986.

